


**UNIVERSITAS
DIPONEGORO**

PENGUATAN GOVERNANCE DAN KELEMBAGAAN DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA

Editor:

**Retno Sunu Astuti
Hartuti Purnaweni
Huntal Hutapea**

**Kerjasama
Kementerian PPN/Bappenas
dengan
Universitas Diponegoro
2013 – 2014**



**PENGUATAN GOVERNANCE DAN
KELEMBAGAAN DALAM MENINGKATKAN
DAYA SAING BANGSA**

**Editor:
RETNO SUNU ASTUTI,
HARTUTI PURNAWENI,
HUNTAL HUTAPEA**

PENGUATAN GOVERNANCE DAN KELEMBAGAAN DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA

Tim Penulis:

Sudharto P.Hadi; Warsito; Mudjahirin Thohir; Lita Tyiesta;
Kismartini; Hedi Pudjo Santosa; Budi Setiyono;
FX. Sugiyanto; R.Slamet Santoso; Hardi Warsono;
Huntal Hutapea; Retno Sunu Astuti; Hartuti Purnaweni;
Priyatno Harsasto; Asnawi Manaf.

Editor:

Retno Sunu Astuti,
Hartuti Purnaweni,
Huntal Hutapea

Desain Cover & Isi :

Nur Cahyadi

Cetakan I, April 2014

ISBN : 978-602-097-358-6

Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa
izin tertulis dari penerbit



**BADAN PENERBIT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2014**



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Daftar Isi	iii
Kata Pengantar	1

BAGIAN 1 PENDAHULUAN

R.Slamet Santoso; Retno Sunu Astuti; Hantal Hutapea

Penguatan Governance Dan Kelembagaan Dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa: Pengantar	1
--	---

BAGIAN 2 PENDAHULUAN

Hartuti Purnaweni

Pengaruh Tata Kelola Dan Kelembagaan Dalam Proses Kebijakan Publik Yang Berorientasi Daya Saing	23
---	----

Lita Tyesta ALW

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Kelembagaan Yang Efisien Dan Efektif Serta Akuntabel Mendasarkan Pada Hukum Yang Responsif Untuk Mewujudkan Daya Saing Bangsa	61
---	----

Hedi Pudjo Santosa

Media <i>Policy</i> Dan Strategi Tata Kelola Dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa	79
---	----

BAGIAN 3 ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

R. Slamet Santoso

Organisasi Dan Kelembagaan Inovatif Menuju Tata Kelola Yang Efisien	113
---	-----

FX. Sugiyanto

Tata Kelola Kelembagaan	133
-------------------------------	-----

Hardi Warsono; Hantal Hutapea

Arah Kerjasama Antar Daerah: Strategi Peningkatan Daya Saing Bangsa	150
---	-----

Sudharto P. Hadi

Kelembagaan Dan Tata Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 166

BAGIAN 4 SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Kismartini

Sumber Daya Aparatur Modal Utama Mewujudkan
Tata Kelola Dan Kelembagaan Dalam Meningkatkan
Daya Saing Bangsa 193

Asnawi Manaf

Kolaborasi Pemerintah Dan Komunitas Lokal Dalam Rangka
Menata Lingkungan Hunian Tidak Layak (Kumuh):
Suatu Pembelajaran Dari Penanganan Lingkungan
Kumuh Di Kota Pekalongan 227

BAGIAN 5 KEPEMIMPINAN BIROKRASI

Priyatno Harsasto

Kepemimpinan Lokal Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 251

Warsito

Otonomi Daerah Dan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan 293

Budi Setiyono

Mewujudkan Demokrasi Substantive Melalui Negara Kesejahteraan
(*Welfare State*) 323

BAGIAN 6 BUDAYA BIROKRASI

Retno Sunu Astuti

Budaya Birokrasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa 347

Mudjahirin Thohir

Good Governance Dan *Clean Government* Perspektif
Sosial Budaya 365
Profil Narasumber Buku Undip 2014 387

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan otonomi yang luas kepada daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Otonomi yang diberikan tersebut memberikan kesempatan kepada kabupaten/ kota untuk melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan atau yang berbatasan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Penggunaan strategi pembangunan ini menjadi relevan mengingat banyaknya keterbatasan kabupaten/ kota dalam menangani permasalahan pembangunannya sendiri.

Pemerintah daerah pada umumnya menyadari akan keterbatasan kapasitas dalam berbagai hal, yang akan berdampak dalam lambatnya pembangunan sehingga tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pun juga menjadi terhambat. Daerah-daerah yang bekerjasama memiliki keinginan agar kerja sama dapat memberikan keuntungan kepada mereka, baik kepada kelompok maupun kepada masing-masing daerah yang lebih besar jika dibandingkan dengan dilakukan sendiri-sendiri. Kerja sama sering dipandang sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan daya saing daerah di dalam kompetensi antar daerah. Dengan mensinergikan potensi-potensi dua atau lebih daerah, kapasitas daya saing daerah dapat meningkat lebih besar secara signifikan dibandingkan dengan daya saing hanya satu daerah. Kerjasama Antar Daerah juga mampu menekan ego daerah yang tumbuh karena diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, sehingga setiap daerah cenderung memikirkan kepentingan daerah sendiri, dan kurang memahami bahwa

mereka berada dalam satu kesatuan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kerjasama Antar Daerah merupakan instrumen desentralisasi untuk melaksanakan kerjasama dan kolaborasi antar pemerintah daerah. Sayangnya otonomi juga menciptakan egosentris melokal, yang menghambat kerjasama antarkabupaten dan kota. Disisi lain peraturan perundangan masih belum memudahkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kerjasama. Selain itu ada banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif, khususnya dalam hal pelayanan publik. Batas wilayah administratif ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan, namun pada kenyataannya karena sering timbul berbagai masalah dan kepentingan sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif tersebut.

B. TUJUAN

Tujuan penulisan paper ini yaitu:

1. Memberikan gambaran tentang permasalahan dengan analisis situasi dan tantangan dalam penyelenggaraan kerjasama antar daerah.
2. Memberikan urgensi pelaksanaan kerjasama antar daerah dan strategi dalam peningkatan kerjasama antar daerah.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam penulisan paper ini yaitu:

1. Analisis situasi dari penyelenggaraan kerjasama antar daerah;
2. Tantangan dalam peningkatan penyelenggaraan kerjasama antar daerah;
3. Strategi pengembangan penyelenggaraan kerjasama antar daerah

D. ANALISIS SITUASI

Dalam sebuah kerjasama, terdapat tiga unsur pokok, yaitu adanya unsur dua pihak atau lebih, adanya interaksi dan adanya tujuan bersama. Ketiga unsur dalam kerjasama tersebut harus ada dalam sebuah bentuk kerjasama pada suatu obyek. Adanya unsur dua pihak atau lebih menggambarkan suatu himpunan kepentingan yang saling mempengaruhi sehingga terjadi interaksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Interaksi yang tidak bertujuan untuk pemenuhan kepentingan masing-masing pihak tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kerjasama. Sehingga sebuah interaksi dari beberapa pihak yang dilakukan harus ada keseimbangan (*equity*), artinya kalau interaksi hanya untuk memenuhi kepentingan salah satu atau sebagian pihak dan ada pihak yang dirugikan dalam interaksi tersebut maka hubungan yang terjadi tidak masuk dalam kriteria kerjasama. Kerjasama menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi seimbang, selaras, dan serasi, karena interaksi yang terjadi bertujuan demi pemenuhan kepentingan bersama tanpa ada yang dirugikan.

Dengan melakukan kerjasama antar daerah, maka ada banyak manfaat yang bisa diperoleh. Beberapa diantaranya adalah:

1. Manajemen konflik antar daerah, dimana kerjasama antar daerah dapat menjadi forum interaksi dan dialog antar aktor utama daerah. Dengan adanya forum seperti ini, maka dapat meningkatkan pemahaman permasalahan antar daerah dan meningkatkan toleransi antar daerah sehingga konflik antar daerah dapat diantisipasi.
2. Efisiensi dan Standarisasi Pelayanan, dimana kerjasama antar daerah dapat dimanfaatkan daerah-daerah untuk membangun aksi bersama. Dalam konteks pelayanan publik, kerjasama antar daerah sangat mendukung daerah untuk menerapkan efisiensi dan standarisasi pelayanan antar daerah. Hal ini tentu saja akan sangat mendukung pelayanan publik di daerah.
3. Pengembangan Ekonomi, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di satu wilayah. Hal ini disebabkan karena logika pengembangan ekonomi tidak selalu sama dengan logika penguasaan wilayah-administratif. Seringkali terjadi, pengembangan ekonomi suatu wilayah tidak bisa maksimal karena wilayah yang mencakup beberapa teritori daerah. Apabila tidak ada kerjasama antar daerah, maka perkembangan wilayah menjadi tidak maksimal. Dengan demikian, kerjasama antar daerah juga dapat mendorong terjadinya pengembangan ekonomi daerah.
4. Pengelolaan Lingkungan, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah bersama. Sama dengan poin sebelumnya, wilayah pelestarian lingkungan juga tidak selalu sama dengan teritori-administrasi. Tanpa adanya kerjasama antar daerah, penanganan lingkungan tidak akan berjalan

sinergis sehingga sangat berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, tidak saja bagi daerah tersebut, tapi juga bagi daerah yang lain, seperti kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor.

Dalam proses penyempurnaan tata kelola daerah, terdapat tantangan yang dihadapi oleh daerah sebagai suatu wilayah yang otonom, yaitu:

1. Daerah dibenturkan dengan isu kewenangan wajib yang mereka miliki namun bersifat lintas wilayah administrasi pemerintahannya;
2. Daerah memiliki keinginan untuk mengembangkan perekonomian wilayahnya yang bersifat lintas batas (regional);
3. Daerah berkeinginan untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik di wilayah perbatasan; dan
4. Daerah berupaya meminimalisir dan menyelesaikan konflik horizontal di wilayah perbatasan yang memiliki potensi tersebut.

Oleh sebab itu, untuk menghadapi tantangan tersebut dan untuk mengoptimalkan potensi daerahnya, Pemerintah Daerah diharapkan dapat bekerjasama dan mengeluarkan inovasi atau konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang lintas wilayah.

Analisis situasi faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan kerjasama daerah berdasarkan pelaku dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Pendukung dan Penghambat Kerjasama Daerah

NO	PELAKU	PENDUKUNG	PENGHAMBAT
1	PEMERINTAH PUSAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Surat Edaran Nomor 120/1730/SJ tanggal 13 Juli 2005, 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, dan 4. Permendagri Nomor 69 Tahun 2007 tentang : Kerjasama Pembangunan Perkotaan. 5. Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 6. Permendagri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah 7. Permendagri Nomor 23 tahun 2009 Tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah 	Permendagri No 13 tahun 2006 (yang direvisi dengan Permendagri no 59 Tahun 2007) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak secara tegas mewadahi pendanaan kerjasama daerah memberikan dampak psikis berupa ketakutan dan keraguan daerah dalam merintis kerjasama antar daerah.
2	PEMERINTAH PROVINSI	Inisiasi Program melalui Bakorwil	Belum adanya payung hukum dan panduan operasional kerjasama antar daerah
3	LEMBAGA PENDAMPING: 1. GTZ (Jerman) 2. Perguruan Tinggi 3. LSM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan teknis 2. Konsep MR 3. Fasilitasi (mediasi, dana, penyusunan program) 	Terbatasnya kesinambungan Pendanaan
4	PEMERINTAH KAB / KOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan kerjasama 2. Komitmen 3. Potensi daerah 	Adanya Ego daerah Ketidaktegasan penganggaran pos
5	LEMBAGA PELAKSANA KERJASAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profesionalitas Regional Manager 2. Konsep Manajemen Regional 	Terbatasnya jejaring Kekaburan Regulasi

Sumber : Warsono, 2009 dan pengamatan perkembangan

E. TANTANGAN

Kerjasama tidak hanya dimaknai sebagai wadah saja, tetapi yang lebih utama adalah sebagai institusionalisasi

mekanisme (*set of rule*) yang memungkinkan setiap aktor terlibat, *sharing*, dan merumuskan aksi kolektifnya. Oleh karena itu, format kerjasama harus dikembangkan secara simultan pada dua arah, yaitu *pertama* format kerjasama ditujukan untuk merespon perubahan, permasalahan dan peluang dari luar (*external driving forces*), dan *kedua* format kerjasama harus ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, baik masing – masing daerah maupun kolektif untuk merespon lingkungan luar (*external environment*) itu. Dua format inilah yang menentukan secara dinamis format kerjasama antar daerah yang paling memadai. Dalam konteks ini, format kerjasama dimaknai sebagai proses yang terus menerus berkembang (*becoming processes*), bukan menjadi format yang final. Aksi yang harus dikembangkan di sini adalah meningkatkan kapasitas daerah untuk peka dan cerdas membaca perubahan eksternal yang didetailkan dalam program – program kerjasama serta meningkatkan dan mendewasakan organisasional daerah.

Pengelolaan kerjasama antar daerah harus diorientasikan pada tujuan (*goals*) yang programatik dan komprehensif, sehingga pengelolaannya menuntut adanya kesinambungan baik kesinambungan lembaga kerjasama antar daerah maupun kesinambungan program kerjasama. Ada dua hal yang menopang kebersinambungan ini yaitu pendanaan dan efektivitas pengelolaan kerjasama. Bentuk kerjasama antar daerah tidak efektif pengelolaannya jika hanya dilakukan oleh satu aktor, misalnya pemerintah daerah. Sehingga perlu mengenali komponen aktor dengan mencari sisi konstruktif dari masing – masing komponen aktor tersebut, yaitu pemerintah, *economic society* dan *civil society* di semua level, baik lokal,

nasional maupun global untuk membangun hubungan sinergis dalam bentuk – bentuk program bersama. Ketiga aktor tersebut bersifat saling “mengandaikan” satu sama lain. Agenda aksinya selanjutnya adalah membuka ruang secara transparan dan akuntabel yang memungkinkan ketiga komponen itu dikoordinasikan secara sinergis.

Dua hal penting yang menjadi alasan dalam menemukan format kelembagaan kerjasama regional tersebut adalah bahwa:

- a. lembaga kerjasama lebih dimaksudkan sebagai institusionalisasi mekanisme (*set of rule*) yang memungkinkan setiap aktor terlibat, *sharing*, dan merumuskan aksi kolektifnya, serta fleksible dalam menghadapi perubahan dan
- b. Pengelolaan kerjasama antar daerah harus diorientasikan pada tujuan (*goals*) yang programatik dan komprehensif, melibatkan beberapa komponen kunci yakni : pemerintah, *economic society* dan *civil society* di semua level, baik lokal, nasional maupun global.

Dalam kenyataannya, terdapat kerjasama yang sifatnya hierarkhis karena suatu wilayah tadi saling tergantung secara berjenjang dari skala yang paling kecil, yaitu daerah kabupaten/kota, provinsi, hinggá tingkat nasional.

Terkait dengan pengelolaan keuangan dihadapkan pada belum ada regulasi pengelolaan keuangan daerah yang mengatur secara spesifik Kerjasama Antar Daerah. Regulasi mengenai pangaturan keuangan daerah yang ada saat ini - seperti PP 58/2005, Permendagri 13/2006, Permendagri 59/

2007, Permendagri 32/2007, dan SE Mendagri 900/2677/SJ tahun 2007 yang mengatur tentang hibah, belum secara spesifik mengatur pengelolaan keuangan daerah dalam Kerjasama Antar Daerah, hal ini menjadikan sebagian pemerintah daerah semakin khawatir terjebak didalam permasalahan pelaporan keuangan ketika terjadi pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang berwenang. Sejauh ini daerah-daerah yang telah melaksanakan kerjasama antar daerah menggunakan anggaran melalui pos di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang bersangkutan dalam sebuah kerjasama atau pos hibah sebagai salah satu sumber pembiayaan kerjasama antar daerah. Berkaitan dengan hibah, hibah dalam SE Mendagri disebutkan sebagai salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat (SE Mendagri 900/2677/SJ tahun 2007).

F. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kebutuhan kerjasama antar daerah akan hanya menjadi wacana tanpa suatu usaha yang mengarah pada terjalannya komunikasi, terbentuknya komitmen dan konsensus. Harus ada strategi yang disiapkan bagi insitansi *advokator* untuk

mewujudkannya. Di masa mendatang, karena kerjasama antar pemerintah daerah harus dilihat sebagai suatu kebutuhan penting yang tidak terelakkan maka harus ada upaya yang sistimatis dan berkesinambungan dari pihak pemerintah untuk memperkenalkan, mendorong dan menginstitutionalisasi kerjasama antara daerah agar pemerintah daerah terbiasa melakukannya dan dapat mengambil manfaatnya.

Secara umum format kelembagaan baru kerjasama regional di atas memuat pokok-pokok ketentuan seperti tertuang dalam tabel usulan berikut

Tabel 2. Karakter Kelembagaan Kerjasama Daerah

NO	UNSUR	KONDISI SAAT INI	REKOMENDASI
1	Tujuan	Bervariasi mulai yang sekedar koordinatif, lembaga pemasaran wilayah sampai badan usaha	1) Lembaga kerjasama lebih dimaksudkan sebagai institutionalisasi mekanisme (<i>set of rule</i>) yang memungkinkan setiap aktor terlibat, <i>sharing</i> , dan merumuskan aksi kolektifnya, serta fleksible dalam menghadapi perubahan dan 2) Pengelolaan kerjasama antar daerah harus diorientasikan pada tujuan (<i>goals</i>) yang programatik dan komprehensif, melibatkan beberapa komponen kunci yakni : pemerintah, <i>economic society</i> dan <i>civil society</i> di semua level, baik lokal, nasional maupun global.

NO	UNSUR	KONDISI SAAT INI	REKOMENDASI
2	Cakupan	Fokus pada Pendekatan pengembangan ekonomi dan pelayanan publik secara terpisah	Sebaiknya komprehensif (bukan sektoral) secara bertahap atau paling tidak meliputi Aspek Ekonomis dan Aspek Pelayanan Umum atau Pelayanan Dasar bagi Masyarakat
3.	Format Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forum koordinasi 2. Forum koordinasi, dan monev, dan 3. Badan Usaha Bersama 	Disarankan dalam format lembaga kerjasama komprehensif tetapi bertahap
4	Struktur Kelembagaan	Bervariasi antara Badan Kerjasama Antar daerah (BKAD) dengan atau tanpa Badan Usaha, Regional manajemen dan lembaga Koordinatif (sekber)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan umum ada di Dewan eksekutif yang dioperasionalkan oleh Regional manajemen 2) Sebagai wujud implementasi kerjasama regional yang ada dapat dibentuk kelembagaan yang lebih operasional, misalnya forum atau PT (bila diperlukan dan disepakati), namun harus ada mekanisme baku yang menjamin transparansi dan akuntabilitasnya. 3) Adanya perangkat organisasi/kelembagaan yang jelas: pengelola, staf pendukung, kantor/sekretariat, pembiayaan operasional, sistem/mekanisme pengambilan keputusan yang disepakati (rapat-rapat). 4) ditunjang sistem informasi untuk pengembangan kerjasama (website, laporan rutin dan rakor terstruktur).
5	Bentuk Organisasi	Formal	Non Strktural : Lebihutamakan Fungsional daripada hierarkhis

NO	UNSUR	KONDISI SAAT INI	REKOMENDASI
8	Prinsip	Bervariasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bertahap • Kesetaraan yang terwujud dalam <i>sharing</i> dana dan kepengurusan, • <i>legitimate</i> • Transparan • <i>Akuntable</i> • Sinergis • Berbasis kebutuhan • Pelibatan dan kepemilikan • Berkelanjutan

Sumber : analisis peneliti

Dapat disimpulkan bahwa bagi kabupaten/ kota yang berkeinginan untuk membangun sinergi regional melalui kerjasama antar daerah yang berdekatan mengambil langkah-langkah secara bertahap. Proses pembentukan dapat diawali dengan inisiasi oleh lembaga luar yang bersinergi dengan pemerintah provinsi, melalui mekanisme dan prosedur rintisan kerjasama (skenario kerjasama antar daerah/ SKAD) yang sekaligus berguna untuk media menumbuhkan komitmen bersama (baik visi, misi, maupun sarana dan pendanaan), didukung dengan konsep manajemen regional yang jelas tidak partial, artinya mencakup kerjasama bidang ekonomi dan non ekonomi berbasis pelayanan publik serta dilaksanakan oleh tenaga profesional melalui rekrutiring regional manager yang transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cheema, Shabbir and Dennis Rondinelli, 1983, *Decentralization and Development*, Beverly Hills, CA : Sage Publications
- Dahuri, Rohmin dan Iwan Nugroho, 2004, *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta
- Efendi, Sofian, 1999, *Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Madani*, Ringkasan Eksekutif Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta
- Glasson, John, 1974, *An Introduction to Regional Planning*, Hutchinson of London
- Guruh, Langkah Samudra, Syahda, 2000, *Menimbang Otonomi vs Federal Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Haris, Syamsuddin, 2005, *Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, LIPI Press, Jakarta
- Inglesias, Gabriel U., 1987, *Regionalization and Regional Development in Philippines, Manila. UP – CPA.*

Ismawan, Indra, 2002, *Ranjau – Ranjau Otonomi Daerah*, Pondok Edukasi, Solo

Ismulyadi., dkk, 2000, *Otonomi Daerah, Demokrasi dan Civil Society*, Penerbit Forum Komunikasi Keluarga Mahasiswa Rokan Hulu, Yogyakarta

Musa'ad, Mohammad Abud, 2002, *Penguatan Otonomi Daerah di Balik Bayang – Bayang Ancaman Disintegrasi*, Penerbit ITB, Bandung

Nugroho D, Riant, 2000, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta

Nurcholis, Hanif, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Rustiadi, E., et. All., 2004, *Perencanaan Pengembangan Wilayah Konsep Dasar dan Teori*, Faperta-IPB,, Bogor

Sarundajang, 2005, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta, Jakarta

Warsono, Hardi, 2009. *Ringkasan Disertasi*, UGM, Yogyakarta